



Volume 02 No. 01, Juni 2025

E-ISSN: 3090-6199

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Lex Mercatoria. Fakultas Hukum, Universitas PGRI Palembang.

Open Access at: <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/lexmercatoria/index>

Pencegahan Korupsi Atas Dasar Kesadaran Berbangsa Nilai Kebangsaan dan *Good Governance* Menurut Pancasila dan UUD 1945

M. Tohir

FH, Universitas Taman Siswa Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

Email: tohirab65@gmail.com

Submitted: 21/07/2024

Accepted: 09/06/2025

Published: 23/06/2025

Keywords:

Preventing of Corruption;

Pancasila;

UUD 1945 Principle.

Abstract- Criminal act corruption has been happened in wide, it's bother of state monetary, but had been voilation of economic and social right in public. And so criminal act corruption need solved by extradionairy way. Preventing criminal act corruption must be attended in anti corrruption learning is focus on putting in value and principle of anti corruption. Goals to be needed in order minimalizing behavior of corruption act at state, nation and community. Problem solved is what does meaning of realization nation and nation value, so good governance. So that can be concluded by all of theirs must be value and principle on preventing of corruption is based on Pancasila and UUD 1945.

Kata Kunci:

Pencegahan Korupsi;

Nilai Pancasila;

UUD 1945

Abstrak- Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Pencegahan tindak pidana korupsi penting dengan menghadirkan pendidikan anti korupsi yang lebih tertuju pada penanaman nilai dan prinsip anti korupsi. Tujuan yang hendak dicapai agar mengurangi perilaku koruptif di semua lapisan masyarakat bangsa dan negara. Rumusan masalahnya adalah apa arti kesadaran bangsa, nilai kebangsaan dan tata kelolah pemerintah yang baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran berbangsa, nilai kebangsaan dan tata kelolah pemerintah yang baik haruslah dapat menjadi nilai dan prinsip dalam pencegahan korupsi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

A. PENDAHULUAN

Prilaku korupsi atau memperkaya diri baik itu secara pribadi maupun bersama-sama merupakan prilaku yang sudah ada sejak manusia ada dalam kehidupan bermasyarakat yaitu sejak baik pada zaman Jahliyah dalam kontek Islam maupun zaman Yunani dalam kontek sejarah dunia dahulu. Karena itulah timbulnya persoalan korupsi pada masa sekarang merupakan kelanjutan prilaku dari masa ke masa. Prilaku koruptif dapat bersemayam dalam kemampuan,

kerohanian dan dan idealisme dari setiap diri manusia atau kelompok. Segala hal yang berkaitan dengan sikap, tindakan dan pengetahuan seseorang atau sekelompok orang yang menjebakkan dirinya pada perbuatan korupsi. (Afthon Ilman Huda; 2017).

Istilah Korupsi telah dikenal dalam berbagai bahasa berdasarkan sejarahnya misalnya *Corruptio*¹. Selanjutnya dalam bahasa latin *Corrumpere* yang artinya adalah busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap². Selain istilah dalam bahasa Latin selanjutnya dikenal juga istilah dalam bahasa Inggris, Prancis, Belanda, Malaysia dan lainnya. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, istilah korupsi sudah tidak asing lagi bahkan sudah menjadi guyonan bagi para politikus, tokoh agama, pendidikan dan kalangan masyarakat bahwa “ Yang haram saja susah dicari apalagi yang halal atau dikenal juga dengan istilah yang populer di masyarakat yaitu 3H yaitu Halal, haram, hantam. Dengan demikian Prilaku korutif menjadi nilai yang hidup dlam masyaraakat.

Secara umum nilai memiliki banyak pemahaman misalnya adanya yang mengartikan hal yang bermanfaat, berguna, memiliki tujuan dan lainnya. Dalam Dictionary of Sociology and Related Sciences bahwa Nilai adalah kemampuan yang dipercaya yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia³. Sedangkan menurut Kodhi (1989) dalam Bukunya Kaelan, MS bahwa Nilai merupakan Das Sollen bukan Das Sein, masuk bidang kerohanian bukan kognitif, kita masuk ke bidang ideal bukan dunia real, tapi keduanya saling berhubungan, yaitu Das sollen harus menjelma menjadi Das sein⁴. Artinya Nilai itu adalah sifat dari perilaku yang dilakukan manusia atau kelompok. Maka.itulah perilaku koruptif dapat bersemayam dalam kemampuan, kerohanian dan dan idealisme dari setiap diri manusia atau kelompok.

Masalah korupsi menjadi penting karena mempengaruhi berbagai nilai baik itu dari segi yuridis, sosiologis dan filosofis dan budaya bahkan politis. Secara yuridis masalah korupsi mulai ada sejak lahirnya Undang-undang yang mengatur persoalan tindak pidana korupsi. Secara Normatif masalah korupsi penting dapat dilihat dari dasar pertimbangan dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No.20 Tahun 2001 :

- a. Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;

¹ Pendapat Fockema Andrea 1951 , dikutip Agus Mulya Karsona dan Indah Sri Utari” *Korupsi dan Integritas* dalam Buku *Pendidikan Anti Korupsi*, edisi revisi, Kementerian Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, Jakarta, 2018.,Hlm. 2.

² Ibid.

³ Muhammad Tohir, *Intisari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2019, hlm. 41.

⁴ Kaelan MS, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2008, hlm. 88.

- b. Bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk mencegah dan melaksanakan penindakan terhadap tindak pidana korupsi maka lahirlah KPK sebagai lembaga negara yang independen pada Tahun 2003. Adapun yang menjadi dasar pertimbangannya adalah :

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional.
- b. Bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Maka berdasarkan tinjauan yuridis normatif bahwa tindak pidana korupsi menjadi sebab perlu diaturnya persoalan ini secara normatif. Hukum Normatif adalah hukum yang tampak dalam peraturan perundang-undangan serta hukum yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi dindahkan masyarakat karena keyakinan peraturan hidup itu sewajarnya dipatuhi⁵

Secara sosiologis persoalan korupsi dilihat dari perilaku masyarakat yang sudah dipengaruhi tindak pidana korupsi, dimana masyarakat secara masif sudah ikut-ikutan berperilaku koruptif, baik secara terang-terangan maupun secara tersembunyi atau diam-diam. Perilaku korupsi sudah menjadi suatu hal

⁵ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar garfika , Jakarta, 2012, Hlm. 4.

yang biasa karena hal ini sudah dimulai baik dari kalangan atas maupun dari kalangan menengah dan bawah. Prilaku korupsi diikuti oleh prilaku lain yaitu kolusi dan nepotisme(KKN).

Secara Filosofis dilihat bahwa korupsi merusak nilai-nilai keadilan atau kesejahteraan. Dengan adanya korupsi menyebabkan perekonomian menjadi tidak karuan, politik atau kekuasaan harus dibayar mahal misalnya untuk menjadi anggota DPR harus melakukan money politic, apalagi menjadi pejabat negara seperti Presiden, Gubernur, Bupati atau Walikota harus mengeluarkan dana yang cukup besar. Tindakan ini menjadi sesuatu yang biasa dikalangan masyarakat pada saat ini. Disini pendidikan anti korupsi harus memenuhi syarat keadilan distributif atau proporsional dimana setiap orang akan mendapat jatah sesuai dengan pertimbangan pendidikan, kedudukan dan kemampuan.⁶

Untuk mengakomodir seluruh bentuk tindak pidana korupsi sehingga banyak lahir peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan korupsi misalnya ada Undang-undang tentang pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, pelayanan publik, keterbukaan informasi publik, Pers, ASN, dan banyak lagi yang juga diatur berdasarkan peraturan pemerintah dan peraturan Makamah Agung. Intinya bahwa korupsi secara umum harus dikendalikan, bahkan harus diberantas sampai keakar-akarnya. Maka kesadaran berbangsa adalah penting. Menurut Pancasila bahwa kesadaran untuk memahami nilai-nilai kebangsaan yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Selain nilai yuridis, sosiologis dan filosofis dimana faktor yang melahirkan penyalagunaan norma/etika publik dimasyarakat yaitu korupsi dianggap sebagai bentuk kebiasaan yang lumrah. Menurut Heryatmoko bahwa etika publik adalah refleksi tentang ukuran/norma yang menentukan baik-buruk, benar salah prilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik⁷ Oleh sebab itulah perlu adanya pengelolaan pemerintahan yang baik sebagai saran kebijakan publik.

B. METODE PENELITIAN

Artikel yang bersumber dari hasil penelitian, metode penelitian ditulis sebagai bab tersendiri setelah bab Pendahuluan. Metode penelitian memuat jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum maupun sumber data, Teknik pengumpulan bahan hukum, teknik pengumpulan data, serta metode analisis bahan hukum maupun analisis data. Untuk artikel gagasan konseptual, cukup hanya dibahas mengenai metode pendekatan kajian yang diletakkan di bagian akhir bab Pendahuluan.

Contoh penulisan Metode Penelitian.

⁶ Ibid, hlm. 8.

⁷ Pendapat Haryatmoko dikutip oleh Hibnu Nugroho dan Dwi Endah Nurhayati.....op cit, Hlm. 198.

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma⁸, menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Arti Kesadaran Berbangsa.

Kesadaran berbangsa menurut Pancasila bahwa kesadaran untuk memahami nilai-nilai kebangsaan yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa menurut penulis memiliki aspek yang utama :

- a. Berdasarkan pengertian bangsa dan unsur pembentuk bangsa.
- b. Prinsip dasar Pembukaan UUD alinia ke 1, Kemerdekaan hak segala bangsa.
- c. Prinsip Bhenika Tunggal Ika/Pluralisme.
- d. Prinsip Kepribadian yang Pancasilais dan demokratis.

Beberapa aspek kesadaran berbangsa tersebut akan mempengaruhi kita dalam upaya mencegah dampak korupsi. **Pertama**, Pengertian bangsa menurut Kaelan adalah sekelompok besar manusia yang mempunyai persamaan nasib dalam proses sejarah sehingga memiliki persamaan watak yang kuat untuk bersatu dan hidup bersama serta mendiami suatu wilayah tertentu sebagai kesatuan nasional⁹. Artinya kita akan memiliki kesadaran berbangsa terutama bangsa Indonesia dikarenakan adanya karakter yang sama misalnya ingin persatuan, keadilan, kesejahteraan dan ingin kecerdasan. Maka prinsip ini akan menimbulkan keinginan kita bahwa bangsa ini dibangun dari keinginan yang sama untuk adil, dan sejahtera. Untuk mewujudkan itu pencegahan terhadap dampak korupsi merupakan keharusan suatu bangsa untuk berlangsungnya dengan baik. Sedangkan bila melihat penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia akibat adanya penjajahan dari bangsa lain maka tentunya kita akan menyadari akan sulitnya untuk menghilangkan trauma penderitaan penjajah, yang akan menyadarkan kita untuk tidak membiarkan korupsi yang dapat memiskinkan bangsa Indonesia.

Selanjutnya tujuan yang sama yaitu merdeka dimana sudah dicapai melalui perjuangan darah, tenaga, moral, harta yang menjadikan kita belajar dari kejadian tersebut. Pelajaran ini akan menggurungkan kita apabila berniat untuk korupsi. **Kedua**, konsep kemerdekaan adalah hak segala bangsa dimana yang diutamakan merdeka adalah bangsanya bukan negaranya, Ini berarti hak kemerdekaan mencakup segala aspek merupakan hak asasi manusianya. Maka sudah sewajarnya bila kita memperjuangkan kehidupan bangsa ini agar sejahtera, adil dan bebas, berarti harus mewujudkan bangsa yang merdeka tanpa

⁸ Metode penelitian hukum normatif relevan diterapkan pada pengkajian hukum yang mengandung problematika norma kabur, norma kosong maupun norma konflik. Lihat Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media, hlm. 12.

⁹ Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Pradigma, Jogjakarta, 2007, hlm.43.

korupsi. **Ketiga**, konsep Bhenika Tunggal Ika atau Pluralisme merupakan asas persatuan dimana tidak membedakan suku, agama dan ras. Dengan demikian kita menerima semua bentuk perbedaan terutama berkaitan dengan suku dan ras yang ada di Indonesia dimana berpotensi untuk menularkan hal-hal yang kurang terpuji termasuk korupsi. Untuk itu agar tercipta persatuan bangsa Indonesia harus membina persatuan dengan menghindari perilaku koruptif. **Keempat**, kepribadian merupakan jati diri bangsa Indonesia yaitu kepribadian yang Pancasilais dan demokratis yang memiliki unsur sifat, sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila¹⁰. Arti lain kepribadian adalah Ciri-ciri watak seseorang individu yang konsisten¹¹. Adapun unsur kepribadian meliputi :

- a. Pengetahuan.
- b. Perasaan.
- c. Dorongan naluri.

Pengetahuan adalah seluruh penggambaran, persepsi, pengamatan, konsep dan fantasi manusia. Semua unsur ini bila dikelola dengan baik akan mencapai tujuannya melalui alam bawah sadar dan alam tidak sadar. Karena itulah mengenai tindak tau perilaku koruptif dapat kita cegah melalui alam sadar dan tidak sadar sehingga kita tidak akan berfantasi tetapi akan menciptakan konsep untuk menanggulangi korupsi. Sedangkan Perasaan adalah suatu keadaan dalam kesadaran manusia yang karena pengaruh pengetahuannya dinilai sebagai keadaan positif tau negatif. Dorongan adalah kemauan yang sudah merupakan naluri pada setiap makhluk manusia.

Ada beberapa macam dorongan naluri :

- a. Dorongan untuk mempertahankan hidup.
- b. Dorongan Seks.
- a. Dorongan untuk upaya mencari makan.
- c. Dorongan untuk bergaul atau berinteraksi.
- d. Dorongan untuk meniru tingkah laku .sesamannya.
- e. Dorongan untuk berbakti.
- f. Dorongan akan keindahan.

Selain itu kepribadian dapat dibagi juga dalam berbagai macam yaitu;

- a. Kepribadian Individu,
- b. Kepribadian Umum,
- c. Kepribadian Barat dan Timur.

Nilai kesadaran bangsa yang meliputi bangsa, kemerdekaan, bhenka tunggal ika serta kepribadian Pancasila serta dikaitkan dengan watak manusia yang selalui memiliki naluri, ilmu pengetahuan dan perasaan akan membangkitkan kesadaran manusia terutama warga negara, masyarakat dan bangsa untuk selalui mewaspadaai agar tidak melakukan tindakan korupsi yang dapat merusak persatuan, kemerdekaan bahkan kepribadian. Karena itulah maka prinsip Pancasila dan UUD 1945 selalui ditanamkan kepada setiap

¹⁰ Muhammad Tohir, Op-cit, hlm. 13.

¹¹ Koentjoroningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 83.

masyarakat untuk mencegah adanya korupsi ini yang sudah masif bahkan merajalela.

2. Arti Nilai-Nilai Kebangsaan.

a) Nilai-Nilai Perjuangan Bangsa.

Dalam konteks sejarah perjuangan bangsa dibahas mengenai asal mula adanya nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai perjuangan bangsa tersebut sebenarnya dapat dibagi ke dalam beberapa nilai-nilai penting bagi Bangsa Indonesia dalam rangka menegakkan negara dan bangsa Indonesia. Menurut Penulis nilai tersebut meliputi :

1. Nilai Persatuan
2. Nilai Pendidikan
3. Nilai Kesejahteraan.

Ketiga nilai inilah yang tentunya menjadi dasar perjuangan bangsa Indonesia di dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia yang merdeka. Sebenarnya sampai sekarangpun nilai-nilai ini masih menjadi prioritas perjuangan bangsa Indonesia.

Untuk memahami mengenai timbulnya nilai-nilai Pancasila dalam konteks Perjuangan bangsa Indonesia, maka dapatlah dilihat dari beberapa tonggak sejarah bangsa Indonesia. Di dalamnya terdapat nilai-nilai yang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia misalnya nilai adat-istiadat, nilai kebudayaan, dan nilai religiusitas¹² Nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia Ini menggambarkan apa yang dialami bangsa Indonesia pada masa penjajahan dimana kita mengalami kebodohan, tidak sejahtera dan tidak bersatu sehingga sulit untuk merdeka. Pelajaran ini tentunya menjadikan kita sebagai bangsa harus sejahtera, cerdas, dan bersatu agar dapat mencapai tujuan negara yang merdeka adil dan makmur. Karena nilai-nilai ini mengajarkan kita agar tidak lagi membiarkan korupsi dan perilaku koruptif bila ingin tetap menjadi bangsa yang merdeka, bersatu dan sejahtera.

b) Nilai-nilai Kebangsaan

Nilai-nilai kebangsaan adalah nilai-nilai yang melekat pada diri setiap warganegara atau norma-norma kebaikan yang terkandung dan menjadi ciri kepribadian bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila, UUD 1945, Bhenika Tunggal Ika dan Negara Kesatuan.¹³ Ada beberapa nilai kebangsaan yaitu :

- 1) Nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari UUD 1945 meliputi :
 - a. Nilai Demokrasi
 - b. Nilai Kesamaan Derajat
 - c. Nilai Ketaatan hukum.
- 2) Nilai-nilai Kebangsaan yang bersumber dari Pancasila, meliputi :
 - a. Nilai Religiusitas
 - b. Nilai Kekeluargaan
 - c. Nilai Keselarasan.

¹² Kaelan, Op cit, hlm 28.

¹³ Lemhanas RI, Nilai-nilai Kebangsaan, Jakarta, November 2015, hlm. 5.

- d. Nilai Kerakyatan
 - e. Nilai Keadilan.
- 3) Nilai-nilai Kebangsaan yang bersumber dari Bhenika Tunggal Ika meliputi :
- a. Nilai Toleransi
 - b. Nilai Keadilan
 - c. Nilai Gotong Royong.
 - d. Nilai Solidarita
 - e. Nilai Kejujuran
 - f. Nilai Kepercayaan
 - g. Nilai tanggung jawab
 - h. Nilai Kepedulian
 - i. Nilai Produktifitas.
- 4) Nilai-nilai Kebangsaan yang bersumber dari NKRI meliputi :
- a. Persatuan bangsa.
 - b. Kesatuan Wilayah.
 - c. Kemandirian.

Keempat nilai-nilai kebangsaan ini sebelumnya disebut Empat Pilar bangsa kemudian berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi berubah menjadi Nilai-nilai Konsensus Bangsa (Keputusan MK No. 100- PUU-XI. 2014) tanggal 3 April 2014.

Berdasar nilai-nilai konsensus bangsa baik itu bersumber dari UUD 1945, Pancasila, Bhenika Tunggal Ika dan Negara Kesatuan bahwa kesemuanya menunjukkan Nilai yang menghendaki adanya perubahan dalam segala aspek kehidupan baik itu persatuan, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, kepastian hukum, ketaatan hukum dan lain-lain yang merupakan bentuk nilai yang ideal atau yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Oleh sebab itu sudah sepatutnya kita sebagai bangsa mewujudkannya agar bangsa Indonesia tidak menjadi bangsa yang miskin atau tidak sejahtera karena adanya perilaku yang koruptif.

3. Arti Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)

Konsep *Good Governance* atau Tata Kelola Pemerintahan yang baik menurut Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia. *Good Governance* adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods dan service yang melibatkan pemerintah dan masyarakat serta swasta.¹⁴ Menurut Kaelan dalam bukunya Pendidikan Pancasila ada konsep pemerintahan berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945 di antaranya meliputi:

- 1) Konsep Kekuasaan yang meliputi ;
 - a. Kekuasaan di tangan rakyat
 - b. Pembagian kekuasaan meliputi; eksekutif, legislatif, yudikatif, dan inspektif.
 - c. Pembatasan kekuasaan.
- 2) Konsep Pengambilan Keputusan.

¹⁴ Seodarmayanti, *Good Governance*, Mandar Maju, Bandung, 2012, Hlm. 2.

- a. Keputusan berdasarkan musyawarah,
 - b. Bila tidak mufakat maka diambil suara terbanyak. Menurut J.B.J.M. ten Berge bahwa pertanggungjawaban politik merupakan salah satu prinsip demokrasi yaitu organ-organ pemerintah dalam menjalankan fungsinya sedikit banyak tergantung secara politik yaitu kepada lembaga perwakilan.¹⁵
- 3) Konsep Pengawasan,
- a. Dilakukan oleh seluruh warga negara.
 - b. Secara formal ketatanegaraan dilakukan oleh DPR. A.D Belinfante menyatakan tidak seorangpun dapat melaksanakan kewenangannya tanpa memikul kewajiban tanggung jawab atau tanpa ada pelaksanaan pengawasan.¹⁶
- 4) Konsep Partisipasi, meliputi:
- a. Kedudukan sama dalam hukum dan pemerintahan,
 - b. Kedudukan dalam berorganisasi.
 - b. Kedudukan sama dalam membela negara.

Selain konsep di atas, untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik menurut UUD 1945 diatur tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara Indonesia, meliputi :

- 1) Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum.
- 2) Pemerintahan berdasarkan sistem konstitusional.
- 3) Kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan rakyat.
- 4) Presiden ialah penyelenggara Pemerintahan negara yang tertinggi di samping MPR dan DPR.
- 5) Presiden tidak bertanggung jawab pada DPR.
- 6) Menteri negara adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab pada DPR.
- 7) Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.¹⁷
- 8) Konsep Tata Kelola Pemerintahan yang baik haruslah memenuhi syarat:
 - a. Pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
 - b. Tata kelola akan terwujud bila melibatkan tiga pilar yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat.
 - c. Tata kelola yang baik menurut Pancasila dan Kewarganegaraan akan terwujud sesuai dengan tujuh sistem pemerintahan negara menurut UUD 1945 serta nilai-nilai Pancasila dan Kewarganegaraan.

Prinsip Good Governance atau Tata kelolah Pemerintah yang baik bertujuan diantaranya ¹⁸:

1. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah.
2. Untuk memberikan perhatian sungguh-sungguh pencegahan KKN.

¹⁵ Ridwan HR, *Hukum Adminitrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.10.

¹⁶ A.D. Belinfante, *Beginiselen Van Nederlandse Staatsrecht*, Samsom Uitgeverij, Alpen aan den rijn, 1983, hlm.21.

¹⁷ Kaelan, *Ibid*, hlm. 190.

¹⁸ Soedarmayanti, *loc cit*, hlm. 2.

3. Agar Pemerintah melaksanakan public goods and service.
4. Adanya komitmen antara pemerintah dan masyarakat.
5. Menuntut adanya kordinasi, integritas, profesionalisme dan etos kerja dan moral yang tertinggi.
6. Untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita-cita dan tujuan bangsa dan negara.

Berdasarkan prinsip tata kelolah pemerintahan yang baik, baik itu menurut UUD 1945 , Pancasila serta pendapat ahli maka Tata kelolah menghendaki agar sistem pemerintahan dilaksanakan, dikelola dengan tidak ada unsur korupsi, kolusi dan nepotisme dimana pemerintah dan masyarakat bersatu untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan secara bersih dan bebas KKN yang perlu adanya pengawasan dan sistem pertanggungjawaban.

C. PENUTUP

Kesadaran berbangsa menurut Pancasila adalah kesadaran untuk memahami nilai-nilai kebangsaan yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sedangkan nilai kebangsaan adalah . nilai-nilai yang melekat pada diri setiap warganegara atau norma-norma kebaikan yang terkandung dan menjadi ciri kepribadian bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila, UUD 1945, Bhenika Tunggal Ika dan Negara Kesatuan dengan konsep pemerintahan yang baik berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945. Cara mewujudkan nilai kesadaran berbangsa, nilai kebangsaan serta nilai tata kelolah pemerintahan yang baik untuk mencegah korupsi yaitu dengan cara memahami dan menerapkan nilai-nilai kesadaran berbangsa misalnya nilai pendidikan, persatuan, kesejahteraan melalui tata kelolah pemerintahan yang baik misalnya nilai keterbukaan, pertanggung jawaban dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.D. Belinfante, *Beginzellen Van Nederlandse Staatsrecht*, Samsom Uitgeverij, Alpen aan den rijn, 1983
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar garfika , Jakarta, 2012
- Koentjoronigrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Pradigma, Jogjakarta, 2007

Kaelan MS, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2008

Muhammad Tohir, *Intisari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2019.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014

Soedarmayanti, *Good Governance*, Mandar maju, Bandung, 2012.

Sumber lain

Buku *Pendidikan Anti Korupsi*, edisi revisi, Kementerian Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, Jakarta, 2018

Lemhanas RI, **Nilai-nilai Kebangsaan**, Jakarta, November 2015.